



FM-UII-AA-FPU-09

KARTU PESERTA TUGAS AKHIR

NO.	N A M A	NO. MHS.	BID.STUDI
1	Dwi Purnomo	98 511 191	Teknik Sipil
2	Eko Arif Budianto	98 511 053	Teknik Sipil

JUDUL TUGAS AKHIR :


..... Pengendalian biaya proyek akibat kecelakaan kerja pada proyek pembangunan sport cente
 di cilacap.....

**PERIODE II : DESEMBER - MEI
 TAHUN : 2003- 2004**

No.	Kegiatan	Bulan Ke :					
		Des.	Jan.	Peb.	Mar.	Apr.	Mei.
1.	Pendaftaran	█					
2.	Penentuan Dosen Pembimbing	█					
3.	Pembuatan Proposal						✓
4.	Seminar Proposal		█	█			
5.	Konsultasi Penyusunan TA.			█	█	█	
6.	Sidang-Sidang					█	█
7.	Pendadaran.						█

DOSEN PEMBIMBING I
 DOSEN PEMBIMBING II

Tuti Sumarningsih, Ir, Hj, MT



Yogyakarta, 22 Desember 2003
 a.n. Dekan,

(M. H. Munadhir, MT.....)

Catatan.

Seminar :
 Sidang :
 Pendadaran :

Biaya perawatan / pengobatan / Rumah sakit

Klasifikasi Sifat Luka	Frekuensi (banyaknya)	Biaya (Rp)
- Retak kaleng jari, kait sabet (pekerja)	1	1.000.000
- Tulang 100 retak (tk besi)	1	1.500.000
- Talah hiris paku. (tk kayu)	30	3.000.000
- Terkena cangkuk (pekerja)	10	1.000.000
- Kejatuhan besi batu (pekerja)	10	1.000.000
- Tergeres besi ringan (tk besi)	1	250.000
- Tabrakan sial beringskat kasa (tk batu)	1	149.500
- Jatuh dari deck 11,5 m (tk kayu)	1	1.400.000
Jumlah	18	

Cilacap, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek

PT. BINA BANGUNAN
GENERAL CONTRACTOR & TRADING COMPANY
Jl. M.S. VETERAN 101/102
(W.M.L.S.P.)

Daftar kecelakaan kerja di proyek

Nama	Umur	Jabatan	Jenis Kecelakaan	Penyebab Kecelakaan
Mujiono Sugeng	36	beton (pembantu)	jatuh dari atas tembok	tidak jera
Sugeng	25	helper (pembantu)	jatuh dari atas mesin	tidak ada alat pelindung diri
Gunth	26	kepala tukang (es)	jatuh dari scaffolding	penanganan tidak selektif dan tidak ada tempatnya
Waluyo Anggi	25	Tukang batu	tabrakan saat akan berangkat kerja	
Sugeng K.	23	Tukang batu		

Ciicap, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
GENEVA CONT...

W. W. R.

Tabel Biaya Pertolongan pertama pada kecelakaan /transportasi/pengurusan


Jenis Pertolongan	Biaya (Rp)
<p>Mujiono.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trans portasi - Rumah sakit + pengobatan - Sankunan 1 bulan tdk bekerja, 1 hari . 17.500 17.500 	<p>25.000</p> <p>1.400.000</p>
<p>Sugeng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - transportasi - UGD - obat. - Santunan. (jamsstek) 1 bulan . Libur (tdk kerja) 5 hari x 15.000. jamsstek. 	<p>4.000.</p> <p>75.000</p> <p>75.000</p>

Utatapu, 2004
Mengetahui Lampiran Proyek

DR. IRI BERDANI,
GENRAL COORDINATOR ENGINEERING
JENJANG SAMA RANGKAIAN
(08004.01)

Daftar kepemilikan alat keselamatan kerja

Nama Alat	Jumlah
- safety belt	10
- helm	20
- welding glove (Safety tangan las)	10 25
- welding glasses (ke mata las)	10 10
- ear air plug (pelindung telinga)	35
- masker	40
- Sepatu boots (safety shoes)	45
- wear pack	55
- Safety glasses	45



Cilacap, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek

PT. SRI SURABAYA
GENERAL CONTRACTOR

(willy.p)

Upah Lembur Pelaksana Hubungannya dengan Kecelakaan Kerja

Jabatan	Uang lembur perjam	Lama lembur (jam)	Biaya lembur
Koordinator pelk. Lap	Rp. 14.000	3 jam.	42.000
Pelaksana Lap (Logistik)	Rp. 14.000	3 jam	42.000.
Pelaksana Lap.	Rp. 14.000	6,75 jam.	94.500
Staf. pelaksana Lap.	Rp. 14.000	10,75 jam	150.500
Surveyor.	Rp. 14.000	10,75 jam	150.500.
Jumlah			




Cilacap, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek

PEMERINTAH DAERAH
CILACAP
[Signature]
(Wakil...)

Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pelaksanaan kaitannya dengan kecelakaan yang terjadi

Jenis Pekerjaan	Jumlah pekerja	Upah rata – rata perjam	Waktu produksi yang hilang	Biaya
Sopir.	1	Kp. 3000	30 jam orang	90.000
Mandor.	4	Kp. 4000	28 jam orang	112.000
Stat. pelk. Lap.	1	Pp. 3.375	6 jam orang	20.250
Ass. keuangan.	1	Kp. 3.375	18 jam orang	60.750
Stat. keuangan	1	Pp3.200	15 jam orang	48.000
Pelksn. Lap.	3.	Kp. 4.850	3 jam orang	14.550
Jumlah				

Cilacap, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek

FT. SRI PURDANA

 (Wahy.P.)

Nilai Nominal untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja lain yang menolong korban kecelakaan kerja

Jenis Pekerjaan	Jumlah pekerja	Upah rata – rata perjam	Waktu produksi yang hilang	Biaya
Pekerja.	40 orang	1.875	95 jam orang	170.125
Tukang batu	15 orang	2.200	45 jam orang	99.000
Tukang besi	10 orang	2.500	25 jam orang	62.500
Tukang kayu.	25 orang	2.800	28 jam orang	70.000
Tukang pipa.	2 orang	2.100	2 jam orang	4.200
Mander.	5 orang	4.000	5 jam orang	20.000
Jumlah				

Citragap, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek

PT. SRI PERDANA
GENERAL CONTRACTOR, BUILDING ENGINEERING
INDONESIA

(w/m/y.p.)

Nilai Nominal Untuk waktu Produksi yang Hilang dari Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

Jenis Pekerjaan	Jumlah pekerja	Upah rata – rata perjam	Waktu produksi yang hilang	Biaya
Pekema.	6 orang	1875	86 jam orang	168.000
Tukang batu	2 orang	2200	48 jam orang	105.600
Tukang besi	6 orang	4500	154 jam orang	385.000
Tukang kayu	4 orang	2500	112 jam orang	260.000
Jumlah				



Cheung, ...
Mengetahui pimpinan proyek


IND. ...
GENIUS ...
DING-ENGINEERING
[Signature]
2024/12

Penyebab kecelakaan akibat kondisi tidak aman

Jenis kecelakaan	Frekwensi	Biaya
- Terhempa batu bata.	3	Rp. 45.000
- Terjaluh dari atap dan scaffolding	2	Rp. 2.000.000.
Jumlah		



Citacep, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek


 Weny.P.

Penyebab kecelakaan akibat tindakan yang tidak aman

Jenis kecelakaan	Frekwensi	Biaya
- Terhempas paku	3	Rp 150.000
- Terkilas malen	1	Rp 250.000
- Tergepres besi tulangan	5	Rp 125.000
- Terkena cangkul	2	Rp 100.000
- Kecelakaan lain saat turun kerja	2	Rp 220.000
Jumlah		



Cilacap, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek

PT. ERI BIRUANI
GENERAL CONTRACTOR & ENGINEERING
Jl. Negeri No. 1000

(Wibisono, P.)

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

N.I.K. 3301731608620002

Nama MUJIYANTO

Kelahiran CILACAP, 16-08-1967

Alamat JL. NUSANTARA

R.T./R.W. 001/008 Kel./Ds. KARANGTALUN

Kecamatan CILACAP UTARA

Kabupaten CILACAP

Agama ISLAM

Status LAWIN

Kewarganegaraan Indonesia

Golongan Darah

[Signature]
Peng. Singel Cap Jemil



[Signature]
MUDAR YULI N. SISON
NIP : 010 150 601



Berlaku s/d

16-08-2007



جامعة الإسلام في اندونيسيا

Wajib dilaporkan dalam : x 24 Jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK K.K.2	Diisi oleh Pejabat Kantor Ekspedisi Tenaga Kerja	
		Nomor KLUJ	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda (JAMSOSTEK *)	
1. Nama Perusahaan	CV. SRI	NPP:	L1020535
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Nusantara No. 200 Cilincap	Kode Pos:	55234 No. telepon 542755
Indis Usaha	Kontraktor		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	MEJIYANTO	No. KPA: -	
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Nusantara Rt.01/08 Karangtalu Cilincap	Kode Pos:	55234 No. Telepon:
Tempat dan Tanggal Lahir	Cilincap 16 - 8 1962	Jenis Kelamin: <input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Jenis Pekerjaan / Jabatan	Tukang Kayu		
Unit/Bagian Perusahaan	Proyek Pemb. Tenis Indoor Kab Cilincap		
Kondisi Tenaga Kerja	<input checked="" type="checkbox"/> Sehat <input type="checkbox"/> Semburan <input type="checkbox"/> Berangan		
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp. 17.500,-		
b. Penerimaan lain - lain	Rp. 2.500,- (Makan)		
c. Jumlah (a+b)	Rp. 20.000,-		
4. a. Tempat Kecelakaan	di Proyek Pemb. Gedung Tenis Indoor KAB. CILINCAP		
b. Tanggal Kecelakaan	8 - 9 - 2003 Jam: 14.00 WIB		
5. a. Uraian Kejadian Kecelakaan	(1) Jatuh dari DAK dg ketinggian 4,5 Meter (E)		
(1) Bagaimana terjadinya kecelakaan	(2) Basi Pipa (E)		
(2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia.	(3) Luka - luka dan dirawat inap di RSIF (E)		
(b) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja	Pada saat bekerja diatas DAK kaki terpelosot dan jatuh		
1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja - jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - berapa lama bekerja			
2) Sebutkan bahan proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja			
6. a. Akibat yang diderita korban	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia <input checked="" type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Luka-luka (C)		
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka			
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medis yang memberikan pertolongan pertama, dan ahli penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa			
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama	a. Berobat jalan <input type="checkbox"/> Sambil bekerja <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Bekerja		
b. Dirawat di	alamat <input checked="" type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Rumah		
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut			
10. Perkiraan kerugian : a. Waktu (dalam Hari-orang)			
b. Material	Rp.	Jam Kerja	
11. Keterangan lain-lain yang perlu.			

*) Jika perlu dapat ditambah dalam kertas lumbaran lain
**) Diisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya,

Dalam waktu 2x24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia, atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani pemeriksaan) perusahaan wajib memasukkan laporan kecelakaan kerja bentuk K.K.3.

(Signature)
SASANA KAWANIA
JAMSOSTEK

Di ralat bur

9 Sept 2003

Laporan kecelakaan ini diisi dalam:
Warna Putih - Berobat dan Meninggal Dunia
Warna Kuning - Berobat dan Meninggal Dunia
Warna Kuning - Berobat dan Meninggal Dunia
Warna Hijau - Berobat dan Meninggal Dunia

Jabatan

Tanggal

Wajib dilaporkan dalam 2x24 Jam setelah dinyatakan sembuh, cacad, atau meninggal dunia	BENTUK K.K.3	Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUI	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja	Nomor Agenda JAMSOSTEK (")		
1. Nama Perusahaan	CV. SRI	NPP :	L1020535
Alamat dan Nomor Telepon	JL. NUSANTARA No. 200 CILACAP	Kode Pos : 53234	No. Telepon : 542755
Jenis Usaha	KONTRAKTOR		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	MUJIYANTO	No. KPA :	
Alamat dan Nomor Telepon	JL. NUSANTARA RT.001/008, Karangtalun Cilacap	Kode Pos :	No. Telepon :
Tempat dan Tanggal Lahir	Cilacap, 16 - 08 - 1962	Jenis Kelamin : <input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Jenis Pekerjaan dan Jabatan	TUKANG KAYU		
Unit/Bagian Perusahaan	Proyek Pomda. Pembangunan Gedung Tenis Indoor Kab Cilacap		
Tempat kecelakaan	Lokasi Pemb. Gedung Tenis Indoor Kab Cilacap		
b. Tanggal kecelakaan	8 September 2003		
4. Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2 telah dikirim ke Kantor Departemen tenaga Kerja			
Pada tanggal	9 September 2003		
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan			
a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah sakit atau rumah penderita	Rp.	40.000,-	
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp.	1.358.200,-	
c. Biaya prosthese/orthosis	Rp.	-	
d. Biaya pemakanan	Rp.	-	
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp.	1.398.200,-	
6. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh perusahaan, sampai hari keberapa	a. 100 % x 8 hari x Rp.	17.500,-	= Rp. 140.000,-
	b. 75 % x hari x Rp.		Rp.
	c. 50 % x hari x Rp.		Rp.
Nama dan alamat penerima santunan keluarga (Melampirkan Daftar Keluarga yang sah)	CV. SRI JL. NUSANTARA No. 200 CILACAP		
8. Berdasarkan Surat Keterangan dokter Bentuk KK4 atau KK 5 tenaga kerja diterangkan	Tanggal 17 September 2003		
a. Kondisi dimana tidak mampu bekerja telah berakhir	Tanggal -		
b. Kondisi cacad sebagian untuk selamanya	Tanggal -		
c. Kondisi cacad total untuk selamanya baik fisik maupun mental	Tanggal -		
d. Meninggal dunia	Tanggal -		
9. Uraian tentang cacad untuk selamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat keterangan Dokter bentuk KK4 dan/atau KKS			
Bekerja kembali	Tanggal		
10. Besarnya jaminan yang telah dibayar oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacad atau keluarganya	Rp.		
11. Keterangan lain-lain yang perlu	Balas bekerja kembali		

Dibuat dengan sesungguhnya.

SRI MUJIYANTO

Di r o k t u r

17 September 2003


Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

- Laporan Kecelakaan ini dikirim
- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandeptenaga Kerja setempat
- Warna Kuning untuk arsip Perusahaan
- Warna Hitam dan Biru untuk Diolah Di Kantor Pusat

Dengan ini saya dokter		BENTUK K.K. 4	(Khusus untuk akibat kecelakaan kerja)	
1. Nama Dr. ...				
Jabatan : ...				
Menerangkan dengan sesungguhnya :				
Nama Tenaga Kerja				No. KPA
Alamat dan Nomor Telepon				
Tempat dan tanggal lahir				Kode Pos : No. Telepon :
Jenis Pekerjaan/Jabatan				Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Unit/Bagian Perusahaan				
2. Nama Perusahaan				NPP :
Alamat dan Nomor Telepon				
Jenis Usaha				Kode Pos : No. Telepon :
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K. 1.)				
Nomor Akta Pengawasan				
1. Kecelakaan pada tanggal				
4. Pemeriksaan pada tanggal				
6. Dari hasil pemeriksaan didapatkan				
a. Keadaan tempat dan ukuran luka-lukanya				
b. Diagnosis				
c. Perlu <input type="checkbox"/> dirawat <input type="checkbox"/> berobat jalan sambil bekerja <input type="checkbox"/> berobat jalan tidak bekerja				
5. Tindakan medis yang dilakukan				
7. Setelah hasil pengobatan				
<input type="checkbox"/> Sembuh tanpa cacat				
<input type="checkbox"/> Cacat anatomis akibat kehilangan anggota badan. Jelaskan bagian anggota badan yang hilang (tunjukkan juga pada gambar)				
<input type="checkbox"/> Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat tersebut % terhilang ()				
<input type="checkbox"/> Memerlukan prothesa/orthosa				
Setelah sembuh ts dapat melakukan pekerjaan		<input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Tidak dapat bekerja sama sekali		
Terbilang tanggal				
Lamanya perawatan/pengobatan		dari tanggal s/d tanggal		
Diberikan istirahat		dari tanggal s/d tanggal		
Tanggal meninggal dunia				
Dibuat oleh dokter		<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik <input type="checkbox"/> Dokter Swasta		
Alamat		Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Cilacap		



Nama dan tanda tangan dokter pemeriksa

Dibuat dengan sesungguhnya

Jabatan

Tanggal

- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandep Tenaga Kerja setempat.
- Warna Kuning untuk arsip Perusahaan
- Warna Hijau dan Biru untuk Badan Penyelenggara
- Warna Biru Muda untuk dokter

KRONOLOGI KEJADIAN KECELAKAAN

Bersama ini kami sampaikan Kronologi Kejadian Kecelakaan yang terjadi pada Saudara MUJIYANTO sbb
Kecelakaan terjadi pada :


Hari : Senin
Tanggal : 8 September 2003
Tempat : di Proyek Pembangunan Gedung Tenis Indoor di Kab. Cilacap

Pada waktu sedang menjalankan pekerjaan yaitu sedang memasang Anchor pada Kolom, untuk cor / DAK pada ketinggian 4,5 meter. Kaki Kiri sdr. Mujiarto terpeleset dan jatuh, sehingga harus dirawat dirumah sakit karena mengalami luka-luka.

Demikian Kronologi terjadinya kecelakaan ini kami sampaikan, dan maklum adanya.

Cilacap, 9 September 2003

Hormat kami,



GIPTO AJIF
Personalia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Waktu dimasukkan dalam formulir ini adalah setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK K.K.2	Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLU	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda JAMSOSTEK (*)	
1. Nama Perusahaan	CV. SRI	NPP: LI020535	
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. NUNANTARA No. 200 CILACAP	Kode Pos: 53234	No. Telepon: 542755
Jenis Usaha	KONTRAKTOR		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	WALUYO ANGGI	No. KPA: --	
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Jati No. 24 RT.08/VII, Tritih, Kulon Cilacap Utara	Kode Pos: --	No. Telepon: --
Tempat dan Tanggal Lahir		Jenis Kelamin	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis Pekerjaan / Jabatan	TUKANG BATU		
Unit/Bagian Perusahaan	PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG TENNIS INDOOR DI KAB. CILACAP		
Upah Tenaga Kerja	<input checked="" type="checkbox"/> Sehari <input type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Borengan		
a. Upah bulanan uang (pokok dan tunjangan)	Rp. 15.000,-		
b. Penerimaan lain-lain	Rp. --		
c. Jumlah (a+b)	Rp. 15.000,-		
4. a. Tempat Kecelakaan	Jl. Binjani Cilacap		
b. Tanggal Kecelakaan	Jum. 07.30 WIB		
5. a. Uraian Kejadian Kecelakaan (1) Bagaimana terjadinya kecelakaan	*) Saat berangkat bekerja terjadi kecelakaan (*) mengendarai sepeda onedl di tabrak sepeda motor dari belakang (*)		
(2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cidera atau meninggal dunia.	*) Terbantur Jalan Aspal bagian kepala, bibir atas, pinggang & Tangan		
(b) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja 1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja - jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - bekerja lama bekerja	*) Polipis dijahit, luka pada bibir dan Pinggang		
2) Sebutkan bahan proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja			
6. a. Akibat yang diderita korban	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia <input type="checkbox"/> Cacat <input checked="" type="checkbox"/> Luka-luka		
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka	Polipis dijahit, bibir & Pinggang luka (*)		
7. Nama dan alamat dokter/tenaga medis yang memeriksa/pemeriksaan pertama dilakukan karena kecelakaan ini, nama dan alamat rumah sakit/puskesmas tempat pemeriksaan	Dr. Eko. Priyono, RSIF Cilacap		
8. Keadaan penderita sebelum pemeriksaan pertama a. Berobat jalan	<input type="checkbox"/> Sambil bekerja <input checked="" type="checkbox"/> Tidak bekerja		
b. Dirawat di rumah	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Rumah		
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Unit			
10. Perkiraan kerugian : a. Waktu (dalam Hari-orang)	3 hari		
b. Material	Rp. 15.000 X 3 hr		
1. Keterangan lain-lain yang perlu:			

Jika perlu dapat ditambah dalam kertas lampiran lain
Diisi oleh PT JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya.

Dalam waktu 2x24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia, atau sebagian baik cacat atau tidak (setelah menjalani pemeriksaan) perusahaan wajib memasukkan laporan kecelakaan kerja bentuk K.K.3.
30 Agustus 2003

SARI RIJAYA
ELIYAKAH

DIARIFOT

Nama dan tanda tangan petugasan pemeriksaan

Jabatan

Tanggal

Laporan Kecelakaan ini dikirim:

- Wakil Bulat, Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dan
Tenaga Kerja setempat
- Wakil Petugasan untuk setiap Pemeriksaan
- Wakil Direktorat dan untuk setiap Cabang Penyelenggaraan

Wajib dilaporkan dalam 2x24 Jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia	BENTUK K.K.3	Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUH	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja	Nomor Asuransi JAMSOSTEK (*)		
	1. Nama Perusahaan	CV. SRI	NIP. 11020535
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. MURNITAMA No. 200 Cilacap		
Jenis Usaha	KONTRAKTOR		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	WALYO NESI	No. IDA	
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Jati No. 24 RT.08/VII, Tritih Kulon Cilacap Utara		
Tempat dan Tanggal Lahir	Cilacap, 5-10-1978	Kode Pos :	No. Telepon :
Jenis Pekerjaan dan Jabatan	Mikang Batu		
Unit/Bagian Perusahaan	Proyek Ronda, Pembangunan Gedung Tonis Indoor Kab. Cilacap		
3. a. Tempat Kecelakaan	Jl. Rinjani Cilacap		
b. Tanggal kecelakaan	20 Agustus 2003		
4. Laporan Kecelakaan Kerja (Bentuk K.K.2) telah dikirim ke Kantor Departemen tenaga Kerja			
Pada tanggal	30 Agustus 2003		
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan			
a. Biaya pengobatan dan tempat kedokteran ke Rumah sakit atau kerumah praktisi	Rp. 25.000,-		
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp. 140.500,-		
c. Biaya prothese/ortopedi	Rp. -		
d. Biaya pemakanan	Rp. -		
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp. 174.500,-		
6. Santunan Sementara Berdasarkan Peraturan (TBM) yang telah dibayar oleh perusahaan kepada korban			
a. 100 % x 3 bulan x Rp. 15.000 =	Rp. 45.000,-		
b. 75 % x 3 bulan x Rp. - =	Rp. -		
c. 50 % x 3 bulan x Rp. - =	Rp. -		
7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga	CV. SRI, Jl. MURNITAMA No. 200 CILACAP		
8. Menetapkan Daftar Keluarga yang sah			
a. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter (Bentuk K.K.1) dan KK sebagai Korban Kecelakaan	Tanggal 1 September 2003		
b. Berdasarkan surat keterangan resmi, dimana keluarga korban telah dibayar oleh perusahaan	Tanggal -		
c. Berdasarkan surat keterangan resmi, dimana keluarga korban telah dibayar oleh perusahaan	Tanggal -		
d. Berdasarkan surat keterangan resmi, dimana keluarga korban telah dibayar oleh perusahaan	Tanggal -		
9. Urutan teratas cacat atau selama hidupnya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 dan/atau MKS Bekerja kembali	Tanggal 1 September 2003		
10. Besarnya jaminan yang telah dibayar oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya	Rp. -		
11. Keterangan lain-lain yang perlu			



CV SRI
SARANA BAHARUA INDONESIA
INDAH, CERIA, BERKUALITAS

Dibuat dengan sungguh-sungguh,


Nama dan tempat lahir dan tempat tinggal pemanggihan

DIREKTUR

15 September 2003

SURAT KETERANGAN DOKTER

Nama		BENTUK K. K. 4		(khusus untuk akibat kecelakaan kerja)	
Jabatan					
Menandatangani dengan sesungguhnya					
1. Nama Tenaga Kerja		WALUYO ARDI		No. K.P.J.	
Alamat dan Nomor Telepon		Jl. Jati No.24 Rt. 08/VII Tritih Kulon, Cilacap Jawa			
Tempat dan Tanggal Lahir		Gilang	Kode Pos	No. Telepon	
Jenis Pekerjaan / Jabatan				<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Unit / Bagian Perusahaan					
2. Nama Perusahaan					
Alamat dan Nomor Telepon					
Jenis Usaha		Kode Pos :	No. Telepon		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K. 1)					
Nomor Akte Pengawasan					
3. Kecelakaan pada tanggal					
4. Pemeriksaan pada tanggal		29 Agustus 2003			
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan					
a. Keadaan, tempat dan ukuran lukanya					
b. Diagnosis Rahasia Kedokteran					
c. Perlu <input type="checkbox"/> dirawat <input checked="" type="checkbox"/> berobat jalan sambil bekerja <input type="checkbox"/> berobat jalan tidak bekerja					
6. Tindakan medis yang dilakukan		Obat, operasi, perawatan			
7. Setelah hasil pengobatan :					
<input checked="" type="checkbox"/> Sembuh tanpa cacat <input type="checkbox"/> Cacat anatomis akibat kehilangan anggota badan. Jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar) <input type="checkbox"/> Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat itu % terbilang () <input type="checkbox"/> Memerlukan prothesa/orthesi					
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan		<input checked="" type="checkbox"/> Bekerja <input type="checkbox"/> Belajar <input type="checkbox"/> Tidak dapat bekerja sama sekali			
Terhitung tanggal					
9. Lamanya perawatan / pengobatan		dari tanggal 29 Agustus 2003		s.d. tanggal	
10. Dibenkan istirahat		dari tanggal		tanggal	
11. Tanggal meninggal dunia					
Dibuat oleh dokter		<input checked="" type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik <input type="checkbox"/> Dokter Swasta			
Alamat		Jl. ... Chandra No. 10 Gilang			



Dokter Waliyudi
 Nama dan tanda tangan dokter pemeriksa

Dokter Jango
 Jabatan

Dokter ...
 Jabatan

Surat Keterangan Kesehatan Kerja (SKKK) dan keterangan penyakit lainnya

Perusahaan : SBI CV
 NPP :
 Nomor Agenda Kerja : 101100100010
 Nomor Agenda Tes Kesehatan Kerja : 101100100010
 Atas Nama Tenaga Kerja :
 Nomor Peserta (HPP) :

Sebagai berikut :

I. SANTUNAN

1. Dana Santunan (HPP)						
a. Santunan	Rp.	100.000.000				100.000.000
2. Cacat						
3. Cacat Fungsi						
4. Kematian						
5. Biaya Pemakaman						
Jumlah Santunan	Rp.					100.000.000

II. PENGGANTIAN BIAYA


1. Ongkos Pengangkutan						
2. a. Biaya Pendidikan	Rp.					20.000.000
b. Biaya Perawatan	Rp.					50.000.000
Total Biaya Perawatan	Rp.					50.000.000
c. Jasa Dokter	Rp.					11.400.000
3. Prothesa/Orthosa	Rp.					0
Jumlah Penggantian Biaya	Rp.					81.400.000

III. PEMBULATAN

IV. JUMLAH YANG TELAH DITETAPKAN

Jumlah yang telah dibayar	Rp.					0
Sisa yang masih harus dibayar	Rp.					181.400.000

Terbilang : ~~SEBENTUAS TIGA PULUH RIBU TIGA RATUS RUPIAH~~



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[Handwritten Signature]

R. GONDARIGUNO
 Nama & Tanda Tangan

INS. BIDANG PELAYANAN
 Jabatan

.....
 Tanggal

130031
 Badan Penyelenggara Jamsostek Kerjasama (BPK), berdasarkan permintaan :

Perusahaan : SRI CV
 NPP :
 Nomor Agenda Form Jamsostek No. 2 : 1001200300017
 Nomor Agenda Form Jamsostek No. 3a : 1021200300018
 Atas Nama Tenaga Kerja : WALUYO ANGGI
 Nomor Peserta (KPI) :

sebagai berikut :

I. SANTUNAN

1. Sementara tidak mampu bekerja (STMU)

- 4 bulan pertama : Rp. 1.000.000,00 x 4 = Rp. 4.000.000,00

2. Cacat Sebagian/total :

3. Cacat Fungsi :

4. Kematian :

5. Biaya Pemakaman :

Jumlah Santunan : Rp. 37.500,00

II. PENGGANTIAN BIAYA

1. Ongkos Pengangkutan :

Rp. 10.000,00

2. a. Biaya Pengobatan :

Rp. 100.000,00

b. Biaya Perawatan :

Total Biaya Perawatan

Rp. 39.400,00

c. Jasa Dokter

Rp. 0,00

3. Prothese/Ortom

Jumlah Penggantian Biaya : Rp. 170.000,00

III. PEMBULATAN

IV. JUMLAH YANG TELAH DITETAPKAN

Jumlah yang telah dibayar

Rp. 0,00

Sisa yang masih harus dibayar

Rp. 208.400,00

Terbilang

DUA RATUS DELAPAN RIBU EMPAT RATUS EMPAT



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[Handwritten Signature]

R SOEDARJONO D A

Nama & Tanda Tangan

BMS BIDANG PELAYANAN

Jabatan

17 09 2004

Tanggal

NIPD.000

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan.	BENTUK K.K.2	Diisi oleh Pelugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KCU	
		Nomor Kecelakaan	
		Ditema tanggal	
Nomor Agenda ASTEK			
1. Nama Perusahaan	CV. STI	11020535	
Alamat dan Nomor Telepon	JL. HUANITARA No. 200 CILACAP	Kode Pos 53234	No. Telepon 542755
Jenis Usaha	KONTRAKTOR		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	SUGENG K	No. KIA	
Alamat dan Nomor Telepon	JL. Timah RT.03/VII Karangtalun Cilacap	Kode Pos 53234	No. Telepon
Tempat dan Tanggal Lahir		Jenis Kelamin :	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan/jabatan	TUKANG BATU		
Univ/Bagian Perusahaan	PEMBANGUNAN GEDUNG TENIS INDOOR KAB. CILACAP		
3. Upah Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Sehari <input type="checkbox"/> Sebulan <input checked="" type="checkbox"/> Borongan		
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp. 15.000,- / hari		
b. Penerimaan lain-lain	Rp. -		
c. Jumlah (a + b)	Rp. 15.000,- / hari		
4. a. Tempat kecelakaan	di Jl. Rinjani Cilacap		
b. Tanggal kecelakaan	29 Agustus 2003	Waktu 07.30 WIB	
5. a. Uraian kejadian kecelakaan :	1) Saat berangkat bekerja mengendarai sepeda oncel (boncong) dg temannya tertabrak upi motor kepala terbentur jalan aspal robek, tangan bagian jari (kanan) kena jalan aspal		(*) H E
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja :	1) Kepala Ronok dan Ibu jari tangan luka		
1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja : - jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - berapa lama bekerja			
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja.			
6. a. Akibat yang diderita korban.	<input type="checkbox"/> Mengancam Dunia <input type="checkbox"/> Sakit <input checked="" type="checkbox"/> Luka-luka		
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka.	Kepala & Jari tangan kanan		
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa).	Dr. Eko Priyono, RSIP CILACAP Jl. Ir. H. Juanda No. 20 CILACAP		
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama			
a. Berobat jalan	<input type="checkbox"/> Sambil bekerja <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Bekerja		
b. Dirawat di	<input checked="" type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik	Alamat RSIP Jl. Ir. Juanda Cilacap	
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut			
10. Perkiraan kerugian : a. Waktu (dalam Hari Orang)	3 hari		
b. Material	Rp. 15.000 x 3 hr		
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

* Jika perlu dapat ditambah dalam kertas tembelan lain
** Ditandatangani oleh PI ASTEK

Ditandatangani oleh tenaga kerja

30 Agustus 2003
Ditandatangani oleh tenaga kerja

BARI WIJAYA

DIREKTUR



30 Agustus 2003

SURAT KETERANGAN DOKTER

Formulir
3b

Dengan ini saya, dokter

Nama	Dr. Eko Priyono	BENTUK	K.K. 4	(khusus untuk akibat kecelakaan kerja)
Jabatan	Dokter Jaga			
Menerangkan dengan sesungguhnya				
Nama Tenaga Kerja	SUGENG	No. K.P.J.		
Alamat dan Nomor Telepon	Tengah Rt. 03/ VII Karang Talun Jl. Bali Gg. Selayar Rt. 03/ XI Gg. Simpang Cilacap Tengah Cilacap			
Tempat dan Tanggal Lahir		Kode Pos	52323	No. Telepon
Jenis Pekerjaan / Jabatan		Jenis Kelamin	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Unit / Bagian Perusahaan	PUSKESMAS LAPANGAN TERES INDOOR (CV. SRI)			
Nama Perusahaan	CV. SRI	NPP		
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. NUSANTARA	Kode Pos		No. Telepon
Jenis Usaha				5242203
No. Pendaftaran (Bentuk K.K. 1)				
Nomor Akte Pengawasan				
3. Kecelakaan pada tanggal	29 Agustus 2003			
4. Pemeriksaan pada tanggal	29 Agustus 2003			
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan				
a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya				
b. Diagnosis	Rahasia Kedokteran			
c. Perlu <input type="checkbox"/> dirawat <input type="checkbox"/> berobat jalan sambil bekerja <input type="checkbox"/> berobat jalan tidak bekerja				
6. Tindakan medis yang dilakukan	Gigitan Luka (Gigitan Orak)			
7. Setelah hasil pengobatan				
<input type="checkbox"/> Sembuh tanpa cacat				
<input type="checkbox"/> Cacat anatomis akibat kecelakaan anggota badan. Jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar)	Luka Robek perantara pada bagian tangan Kanan			
<input type="checkbox"/> Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat tsb. % terbilang (.....)				
<input type="checkbox"/> Memerlukan prothese/orthese				
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Pula	<input type="checkbox"/> Ringan	<input type="checkbox"/> Tidak dapat bekerja sama sekali	
Terhitung tanggal				
9. Lamanya perawatan / pengobatan	dari tanggal 29-08-2003	s/d tanggal	5 September 2003	
10. Diberikan istirahat	dari tanggal	s/d tanggal		
11. Tanggal meninggal dunia				
Dibuat oleh dokter	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit	<input type="checkbox"/> Puskesmas	<input type="checkbox"/> Poliklinik	<input type="checkbox"/> Dokter Swasta
Alamat	Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Cilacap			



Dr. Eko Priyono
Nama dan tanda tangan dokter pemeriksa

Dibuat dengan sesungguhnya.

Dokter Jaga
Jabatan

5 September 2003
Tanggal


KEPUNCAAN MENTERI PERKAWALAN
KEMENTERIAN PERKAWALAN



JAMSOSTEK
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

DAFTAR ISI

1.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja	1
2.	Bab I Ketentuan Umum	4
3.	Bab II Kepesertaan dan Program	5
4.	BAB III Besar dan Tata Cara Pembayaran Juran ...	8
5.	BAB IV Besar dan Tata Cara Pembayaran Jaminan	11
6.	BAB V Pengawasan dan Pembinaan	12
7.	BAB VI Ketentuan Peralihan	13
8.	BAB VII Ketentuan Lain-lain	13
9.	BAB VIII Ketentuan Penutup	14
10.	LAMPIRAN I	15
11.	LAMPIRAN II	16





MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : KEP- 196/MEN/1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN
DAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

MENTERI TENAGA KERJA.

Menimbang : a. bahwa pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian kerja Waktu Tertentu memungkinkan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor tertentu diatu
tersendiri;

- b. bahwa sifat dan atau jenis pekerjaan serta seringnya terjadi perpindahan pekerja pada sektor jasa konstruksi memerlukan pengaturan tersendiri sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3468);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38333);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
 5. Keputusan Presiden R.I Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;

6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.06.01/SJ/381 tanggal 28 Juni 1999 perihal Pengaturan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 568/1908/SJ tanggal 13 Agustus 1999 perihal Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONS TRUKSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Program jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
3. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
7. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
8. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai

- teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
9. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).
 10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II KEPESERTAAN DAN PROGRAM

Pasal 2

Setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha :

- a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
- b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
- c. berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

dan mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja borongan selama 3 (tiga) bulan secara berurut-turut atau lebih, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja borongan telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 5

Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di perpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, penyedia jasa wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka :

- a. setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang.
- b. setiap penyedia jasa wajib memperhitungkan besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, penyedia

BAB III BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 9

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1,74% dari upah sebulan;
- b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
- c. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70% ditanggung penyedia jasa dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja;
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 10

(1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :

- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi;
- b. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai

19 600.000

65 33346 6 501

- Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 11

Dalam hal pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan secara voor financiering, maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran phase pertama.
- b. Bertahap sesuai phase pembayaran, dengan ketentuan

seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran phase terakhir.

Pasal 12

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 13

Tata cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB IV

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 14

Besarnya jaminan sosial tenaga kerja, bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1997 tentang Peningkatan Biaya Persalinan, Kaca Mata dan Prothese Gigi Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 15

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 16

- (1) Penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja tenaga kerjanya kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat dan Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja termaksud tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib :

- a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit atau kerumahnya;
 - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
 - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja;
- dan menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Tata cara pengajuan dan pembayaran jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Ke-pesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Teknis sesuai dengan fungsinya.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kewajiban penyedia jasa mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 berlaku mulai tahun anggaran baru setelah ditetapkan Keputusan Menteri ini dan seterusnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyedia jasa yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 23

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini maka Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP-07/MEN/1984 tentang 30/KPTS/1984

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1977 Bagi Tenaga Kerja Borongan/harian Lepas pada kontraktor maupun sub kontraktor yang melaksanakan proyek-proyek Departemen Pekerjaan Umum dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : SK-585-20 tentang Pelaksanaan Program Nomor : KEP-05/MEN/1984

Asuransi Sosial Tenaga Kerja di Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal: 29 - 9 - 1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA,



FAHMI IDRIS

PENDAFTARAN PROYEK KONSTRUKSI

No. :

1. Nama Perusahaan / Kantor :
2. Alamat :
- No. Telpn :
3. Sumber Pembiayaan Proyek : APBN/APBD TK. I/APBD TK. II/SWASTA
4. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (NKKK) NASIONAL/SWASTA ASING *)
5. Nilai Komponen Upah Dari NKKK
6. Macam Pekerjaan
7. Lokasi Proyek
8. No. IMB-PB/Tanggal
9. No. IMB/Tanggal
10. Pemilih proyek
11. Jumlah Tenaga Kerja
12. Masa Pertanggungjawaban/Masa Kontrak :
- s/d
13. Jenis Pertanggungjawaban
14. Keterangan Lain-lain

..... 19..... 19.....

Disetujui oleh,
PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Disetujui oleh,
Pimpinan Perusahaan

Nama :

Jabatan :

Nama :

Jabatan :

Tembusan Yth. :

1. Pemborong / Kontraktor/Pemilik Bangunan.
2. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.....
3. Lembar Warna Putih dikirim ke Kacab PT. JAMSOSTEK (PERSERO) setempat.
4. LEMBAR Warna Biru untuk Arsip Perusahaan.
5. Lembar Warna Merah dikirim ke Kantor Pusat PT. JAMSOSTEK (PERSERO).
6. Lembar Warna Hijau.....
7. Lembar Warna Kuning.....

Diteipkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 - 9 - 1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA



FAHMI IDRIS

Catatan : *) Coret yang tidak perlu


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I.
 NOMOR KEP-196/MEN/1999
 TANGGAL 29 - 9 - 1999

Formulir JAMSOSTEK 1a/HBK-JK

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TENAGA KERJA

1. Nama Perusahaan / Kontraktor :
 2. No. Pendaftaran Proyek :

No.	Nama Pekerjaan	Upah Per-Hari	Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Keamanan		
2.	Pembantu Pekerja		
3.	Pekerja		
4.	Pekerja Kepala		
5.	Pembantu Tukang		
6.	Tukang Batu		
7.	Tukang Kayu		
8.	Tukang Besi		
9.	Tukang Kepala		
10.	Mandor		
11.	Mandor Kepala		
12.	Pembantu Mekanik		
13.	Mekanik		
14.	Pembantu Sopir / Operator		
15.	Sopir SIM A		
16.	Sopir SIM B I		
17.	Sopir SIM B II		
18.	Operator		
19.	Administrasi Lapangan		
20.	Pelaksanaan Lapangan		
21.	Lain-lain		



..... 19....
 Mengetahui :
 Pengawas/Direksi Lapangan
 Nama :
 Jabatan :

..... 19....
 Disetujui oleh,
 Pimpinan Perusahaan Kontraktor
 Nama :
 Jabatan :

- Tembusan Yth. :
1. Femborong/Kontraktor: Pemilik Bangunan
 2. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.....
 3. Lembar Warna Putih dikirim ke Kacab PT JAMSOSTEK (PERSERO) setempat.
 4. LEMBAR Warna Biru untuk Arsip Perusahaan.
 5. Lembar Warna Merah dikirim ke Kantor Pusat PT. JAMSOSTEK (PERSERO).
 6. Lembar Warna Hijau.....
 7. Lembar Warna Kuning

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 29 - 9 - 1999

MENTERI TENAGA KERJA
 REPUBLIK INDONESIA

Fahmi Idaris
 FAHMI IDRIS

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1970

TENTANG

KESELAMATAN KERJA

BAB I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2;

termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut;

- (2) "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;

- (3) "pengusaha" ialah :

- a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
- b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
- c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang mewakili berkedudukan di luar Indonesia.

- (4) "direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini.

- (5) "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

- (6) "ahli keselamatan kerja" ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana :

- a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan atau peledakan;
- b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan atau bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
- c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;
- d. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
- e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;
- f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun di udara;
- g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
- h. dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
- i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
- j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
- k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
- l. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;
- m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, suhu, kotoran, api, asap, uap, gas, herbunan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
- n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
- o. dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
- p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
- q. dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
- r. diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat diubah perincian tersebut dalam ayat (2).

BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3

- (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
 - d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
 - e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
 - g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
 - h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
 - i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
 - k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 - n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
 - o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
 - p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
 - q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
 - r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

(2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari.

Pasal 4

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenalan atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.
- (2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

- (1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.
- (2) Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
- (3) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

- (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- (2) Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
- (3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;

- b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;
- c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

(2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

BAB VI

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 10

(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

(2) Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

BAB VII

KECELAKAAN

Pasal 11

(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

BAB X

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwajibkan :

- a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 17

Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1970

Sekretaris Negara Republik
Indonesia,

ALAMSYAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2000

TENTANG

USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi, sertifikasi keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, serta pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk Forum dan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
2. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin

keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing.

3. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

4. Sertifikasi adalah :

a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau

b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.

5. Sertifikat adalah :

a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.

6. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap :

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi; atau

b. institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.

7. Badan usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi.

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.

Pasal 2

Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, dan penerapan sanksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa:
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya

dapat mencakup antara lain jasa :

- a. manajemen proyek;
- b. manajemen konstruksi;
- c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

Pasal 6

(1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

(2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 7

(1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;

b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);

c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaian, termasuk perawatannya;

d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;

e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaian air bersih dan perpipaian limbah, termasuk perawatannya.

(2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

(3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.

(4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.

(5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 10

(1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
- b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
- c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

(2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
- b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
- c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

(3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 11

(1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga

kerja konstruksi.

(2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Bagian Ketiga

Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

(1) Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

(2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Keempat

Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Pasal 13

(1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukannya kepada Lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Kelima

Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 14

(1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :

a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh

Lembaga;

b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.

(4) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;

b. memiliki kantor perwakilan di Indonesia;

c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;

d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi Keahlian Kerja

Pasal 15

(1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga, yang dinyatakan dengan sertifikat.

(2) Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.

(3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.

(4) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/ dinilai kembali oleh Lembaga.

(5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

Bagian Kedua

Klasifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi

Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 16

(1) Sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

(2) Jenis-jenis klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 17

(1) Tenaga kerja konstruksi yang telah mendapat sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

(2) Pemberian tanda registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi, klasifikasi, kualifikasi, dan registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Ketiga

Akreditasi Asosiasi Profesi dan Institusi

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

(1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan hasil sertifikasi yang telah dilaksanakannya kepada Lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 20

(1) Forum jasa konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan

informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.

(2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi, dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya kepada Forum.

(3) Hasil Forum disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga, dan asosiasi yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruksi nasional.

Pasal 21

(1) Forum terdiri dari unsur-unsur :

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
- b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
- c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;
- d. masyarakat intelektual;
- e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi;
- f. instansi Pemerintah; dan
- g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

(2) Forum mempunyai fungsi untuk :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat;
- d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

(3) Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya Forum, setiap kali kegiatan Forum dipimpin oleh seorang ketua sidang, yang dipilih oleh dan dari peserta.

Pasal 22

(1) Untuk mendukung terselenggaranya Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pemerintah baik di pusat maupun di daerah memfasilitasi penyelenggaraan Forum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Forum diatur oleh Menteri.

(5) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria :

a. bersifat nasional dalam arti :

1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi keanggotaannya bersifat nasional; atau

2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.

b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;

c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan

d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian bagi anggota-anggotanya.

(6) Pakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan pengusaha jasa konstruksi.

(7) Wakil perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi pendidikan yang memenuhi kriteria :

a. mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi;

b. telah memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan telah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam Lembaga.

(8) Wakil instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.

(2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah secara hukum dan organisatoris apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 24.

(3) Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga.

Pasal 26

(1) Lembaga tingkat nasional menetapkan norma dan aturan yang bersifat nasional.

(2) Lembaga tingkat daerah dalam melaksanakan fungsinya berpedoman pada norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari :

- a. pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga;
- b. kontribusi dari anggota Lembaga;
- c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta tata cara pertanggungjawaban penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah Lembaga.

Pasal 28

(1) Lembaga mempunyai tugas untuk :

- a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga dapat :

- a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
- c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;
- d. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional

maupun internasional.

Pasal 29

Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam :

a. memberikan akreditasi kepada :

- 1) asosiasi perusahaan untuk membantu Lembaga dalam rangka menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
- 2) asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan untuk membantu Lembaga dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja.

b. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing.

c. menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

d. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan.

e. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh :

a. Pemerintah kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis;

b. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :

- 1) peringatan tertulis;
- 2) pembekuan izin usaha;
- 3) pencabutan izin usaha; dan atau
- 4) larangan melakukan pekerjaan.

c. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :

- 1) peringatan tertulis;

- 2) memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha;
- 3) pencabutan akreditasi;
- 4) pembatasan bidang usaha;
- 5) pencabutan tanda registrasi badan usaha; dan atau
- 6) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

d. Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa :

- 1) peringatan tertulis;
- 2) pencabutan keanggotaan asosiasi;
- 3) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

Pasal 31

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 yang dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha;
- c. pembatasan bidang usaha;
- d. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja;
- e. pencabutan registrasi; dan atau
- f. pembatalan keanggotaan asosiasi.

Pasal 32

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang dilakukan oleh penanggung jawab teknik dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan oleh tenaga teknik dan tenaga ahli pada badan usaha dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

Pasal 33

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan, asosiasi profesi dan atau institusi pendidikan dan pelatihan dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; dan atau
- c. pencabutan akreditasi.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Lembaga dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dari Pemerintah.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang dilakukan oleh badan usaha nasional maupun asing dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. larangan melakukan pekerjaan di bidangnya.

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dilakukan oleh badan usaha dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (4) yang dilakukan oleh badan usaha asing dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis; atau
- b. larangan melakukan pekerjaan di bidangnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 32, 33, 34 dan 35 dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 37

(1) Ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang menyangkut masyarakat jasa konstruksi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 15 (lima



CV. SRI (Sarana Rakyat Indonesia)

TRADING - ENGINEERING - CONTRACTOR

Head Office / Work Shop :
 Jln. Nusantara 200 Cilacap - Jawa Tengah
 ☎ (0282) 542755 Fax. : (0282) 541947

C

TR RENCANA ANGGARAN BIAYA

He
 Jln
 Ø
 PEKERJAAN
 LOKASI
 VOLUME

: PEMBANGUNAN GEDUNG TENNIS INDCOR
 : Jl. Dr. SOETOMO CILACAP
 : 1 UNIT

URAIAN PEKERJAAN

	SATUAN	Analisis	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A RAB INDOOR TENNIS					
PEKERJAAN PERSIAPAN					
1					
1	M2	Taksir	2,200.00	2,440.00	5,368,000.00
2	Is	A023	4,447.28	38,800.00	172,554,464.00
3	M2	A002	1.00	11,416.00	11,416.00
4	Is	Taksir	12.00	135,000.00	1,620,000.00
5	m2	Taksir	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
6	Is	Taksir	440.00	15,000.00	6,600,000.00
7	B'g.	Taksir	1.00	750,000.00	750,000.00
8			540.00	5,000.00	2,700,000.00
JUMLAH I					185,235,880.00
II PEKERJAAN TANAH					
1					
1	m3	A004	190.17	11,835.00	2,250,661.95
2	m3	1/2A004	85.35	5,917.50	505,034.96
3	m3	A022	53.44	38,800.00	2,151,072.00
4	m3	A022	289.80	38,800.00	11,244,240.00
5	m3	A023	12.85	38,800.00	498,580.00
6	m3	A023	11.60	38,800.00	450,080.00
JUMLAH II					17,099,668.97
III PEKERJAAN BETON					
1					
1	m3	A024	1.60	345,074.00	582,139.84
2	m3	SUP.V	2.28	2,394,190.00	5,458,753.20
3	m3	SUP.V	7.60	2,394,190.00	18,195,844.00
4	m3	SUP.V	1.81	2,394,190.00	4,321,512.95
5	m3	SUP.V	10.80	2,394,190.00	25,857,252.00
6	m3	SUP.V	17.44	2,394,190.00	41,754,673.60
7	m3	SUP.V	3.79	2,394,190.00	9,073,980.10
8	m3	SUP.V	11.95	2,394,190.00	154,980,707.08
9	m3	SUP.V	2.28	2,394,190.00	28,615,358.88
10	m3	SUP.V	2.18	2,394,190.00	5,458,753.20
11	m3	SUP.V	4.06	2,394,190.00	5,228,910.96
12	m3	SUP.V	40.44	2,394,190.00	9,710,834.64
13	m3	A024	69.00	2,394,190.00	96,821,043.60
15				345,074.00	23,810,106.00

IV P:
 1 p
 2 r
 3



CV. SRI (Sarana Raharja Indonesia)

TRADING - ENGINEERING - CONTRACTOR

Head Office / Work Shop :

Jln. Nusantara 200 Cilacap - Jawa Tengah
☎ (0282) 542755 Fax. : (0282) 541947

3 cermin diatas wastafel	bh	Taksir	2.00	45,000.00	90,000.00
4 krar.	bh	Taksir	6.00	50,000.00	300,000.00
5 bak air 40/60	bh	Taksir	4.00	100,000.00	400,000.00
6 saluran air bersih pipa pvc d.1"	m1	Taksir	56.00	17,500.00	1,015,000.00
7 saluran air kotor dari closet d. 4"	m1	A118	46.00	45,000.00	2,070,000.00
8 saluran air kotor dari wc dan wastafel d. 2"	m1	A118	15.00	17,500.00	262,500.00
9 saluran drainase dalam pagar indoor (air hujan + toilet)	m1	Taksir	70.00	45,000.00	3,150,000.00
10 saluran drainase luar pagar	m1	Taksir	152.00	45,000.00	6,840,000.00
11 sepuktank dan resapan	bh	Taksir	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00
				JUMLAH XX	18,727,500.00
XXI PEKERJAAN PENGECATAN					
1 pengecatan eternit	m2	A076	29.94	13,360.00	399,998.40
2 pengecatan dinding dan listplank	m2	A077	150.88	18,860.00	2,845,502.50
3 pengecatan kolom baja + rangka atap	m2	A079	8.79	18,475.00	162,432.20
4 pengecatan garislapangan tenis 2 band	m2	A079	18.65	18,475.00	344,521.80
5 pengecatan tiang baja pagar	m2	A079	28.29	18,475.00	522,683.62
				JUMLAH XXI	4,275,133.52
XXII PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1 Lampu TL	titik	Taksir	10.00	150,000.00	2,400,000.00
2 lampu pijar	titik	Taksir	2.00	125,000.00	250,000.00
3 lampu sorot lap tenis	ls	Taksir	8.00	2,000,000.00	16,000,000.00
4 saklar tunggal	bh	Taksir	2.00	150,000.00	300,000.00
5 saklar ganda	bh	Taksir	10.00	150,000.00	1,500,000.00
6 panel listrik	bh	Taksir	1.00	750,000.00	750,000.00
				JUMLAH XXII	21,200,000.00
XXIII PEKERJAAN KOLOM, RANGKA ATAP BAJA					
1 Kolom baja hollow d. 4"	Kg	A036	66.00	16,557.00	1,125,876.00
2 rangka atap baja hollow d.2"	Kg	A036	251.33	16,557.00	4,161,237.70
3 penutup atap	m2	Taksir	91.00	90,000.00	8,100,000.00
				JUMLAH XXIII	13,477,113.70
XXIV PEKERJAAN PERLENGKAPAN TENNIS					
	Ls	Taksir		12,500,000.00	12,500,000.00
				JUMLAH XXIV	12,500,000.00
XXV PEKERJAAN PAGAR OUTDOOR TENNIS					
	m2	Taksir	760.00	125,000.00	95,000,000.00
				JUMLAH XXV	95,000,000.00
				JUMLAH	2,742,300,039.91
				PPN 10%	274,230,003.99

Terbilang : TIGA MILYAR ENAM BELAS JUTA
LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH